

BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN



Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Tahun 2016



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

INSPEKTORAT

JALAN JEND.SUDIRMAN KM.02 TELP.(0746) 21213, FAX (0746) 323388

BANGKO

LAPORAN HASIL EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR : 700/119/INSPK/2017
TANGGAL: 28 FEBRUARI 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

INSPEKTORAT

Jalan Jend. Sudirman Km. 02 Telp (0746) 21213, Fax (0746) 323328

BANGKO

Bangko, 28 Februari 2017

Nomor : 700/119/INSPK/2017
Lampiran :
Hal : Hasil Evaluasi Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2016

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Merangin
di
Bangko.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ), merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, memperoleh nilai sebesar **94,11%** dengan kategori **Sangat Memuaskan**.
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)	Capaian Organisasi (%)
a.	Perencanaan Kinerja	35	32.69
	1. Renstra belum menyajikan indikator kinerja utama (IKU), sasaran dan Indikator renstra belum selaras dengan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. Indikator sasaran telah memenuhi indikator kinerja yang baik namun indikator dan target tujuan tidak tergambar pada renstra 3. Dokumen Renstra belum selaras dengan Dokumen RPJMD 4. Dokumen Renstra sudah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian) 5. Dokumen Renstra telah direviu tetapi tidak dilakukan secara berkala 6. Dokumen perencanaan kinerja telah memuat program dan kegiatan tetapi tidak memuat sasaran, indikator kinerja dan target tahunan. 7. Dokumen PK belum memuat sasaran indikator kinerja dan target jangka pendek tetapi sudah memuat program dan kegiatan 8. PK belum menyajikan IKU yang selaras dengan renstra 9. Penetapan Kinerja sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan namun tidak sesuai dengan tupoksi		
b.	Pengukuran Kinerja	20	19.63
	10. IKU belum direviu secara berkala		
c.	Pelaporan Kinerja	15	15.00
	Tidak ada rekomendasi		
d.	Evaluasi Kinerja	10	10,00
	Tidak ada rekomendasi		
e.	Pencapaian Sasaran	20	16,80
	Tidak ada rekomendasi		

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Sasaran dan indikator kinerja renstra agar direvisi diselaraskan dengan indikator kinerja utama (IKU) yang telah direvisi
2. Renstra agar menggambarkan indikator dan target tujuan sesuai dengan petunjuk teknis alur penerapan saki (bagian organisasi kabupaten merangin)
3. Dokumen Renstra agar segera diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Revisi)
4. Dokumen renstra agar diselaraskan dengan dokumen penetapan kinerja yaitu:
 - a. Sasaran renstra menunjang pengembangan kawasan jangka sebagai kawasan ekonomi strategis diselaraskan dengan sasaran pada penetapan kinerja meningkatnya ketersediaan informasi penataan dan Fasilitas pemanfaatan ruang,
 - b. Indikator kinerja sasaran frekuensi koordinasi rencana tata ruang diselaraskan dengan indikator penetapan kinerja jumlah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan
5. Dokumen Renstra agar direviu secara berkala apabila terjadi adanya perubahan pada peraturan perundangan undangan.
6. Sesuai petunjuk teknis alur penerapan saki Dokumen perencanaan kinerja memuat program, sasaran, indikator kinerja dan target tahunan.
7. Dokumen PK (Renja) agar memuat sasaran indikator kinerja dan target jangka pendek.
8. PK belum menyajikan IKU yang selaras dengan renstra

9. Penetapan Kinerja sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan namun belum sesuai dengan tupoksi.
10. IKU direviu secara berkala diselaraskan dengan revisi Renstra.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

Kami menghargai upaya seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di SKPD, berikut terlampir beberapa hal yang merupakan penjelasan dari poin 1 s/d 10.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Saudara.

Mengetahui,
INSPEKTUR KABUPATEN MERANGIN



Ardiana
Drs. HATAM TAFSIR, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621201 198303 1 010

KETUA TIM EVALUASI

Zaiburrahman
Drs. ZAIBURRAHMAN
PEMBINA TK. I
NIP. 19591019/198103 1 012

TIM PELAKSANA EVALUASI

1. Suparjo, S.Sos
NIP. 19750227 199502 1 003

Suparjo

2. Idris Tanjung, S.E.
NIP. 19781121 201102 1 005

Idris Tanjung

3. Yudi Suryana, S.T.
NIP. 19790423 201001 1 012

Yudi Suryana

4. Ari Diyanto, P, S.H.
NIP. 19780120 201212 1 002

Ari Diyanto

5. Indra Saputra, Am.Kg
NIP. 19890808 201101 1 001

Indra Saputra

6. Norman Solien, A.Md
NIP. 19780724 200604 1 009

Norman Solien

7. Zulfatman Firdaus
NIP. 19831023 200901 1 008

Zulfatman Firdaus

Tembusan Yth.:

- Bupati Merangin Sebagai laporan
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Merangin
- Arsip

Telah direviu oleh Tim Pelaksana Reviu Atas Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Kabupaten Merangin.

Tim Pelaksana Reviu :

1. Drs. Zaiburahman
2. Suparjo, S.Sos
3. Idris Tanjung, SE
4. Yudi Suryana, ST
5. Ari Diyanto, SH
6. Indra Saputara, Am.Kg
7. Sukamdi, SE
6. Amri Yadi, SE

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
INSPEKTORAT
Jalan Jend. Sudirman Km. 02 Telp (0746) 21213, Fax (0746) 323328
BANGKO

PERNYATAAN EVALUASI ATAS LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mengevaluasi Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman Evaluasi atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen SKPD Kabupaten Merangin.

Evaluasi bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bangko, 28 Februari 2017



MED. LATAM TAFSIR, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19621201 198303 1 010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014–2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada publik atas kinerja dalam pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2016. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan laporan yang akuntabel kepada masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang mumpuni agar kepercayaan publik terhadap sistem perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja semakin meningkat. Diharapkan Laporan Kinerja (LKj) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Merangin. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Merangin kedepannya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangko, 28 Februari 2017

**Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
MERANGIN**



Dr. AGUS, S.Sos, M.Hum
Pembina
NIP. 19640808 198712 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Maksud dan Tujuan	I - 2
1.3. Manfaat	I - 3
1.4. Landasan Penyusunan	I - 4
1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Merangin.	I - 7
1.6. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Merangin	I - 8
1.7. Metodologi Penyusunan	I - 9
1.8. Sistematika Penyusunan	I - 10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	II - 1
2.1.1 Visi Bappeda Kabupaten Merangin	II - 1
2.1.2 Misi Bappeda Kabupaten Merangin	II - 2
2.1.3 Tujuan Bappeda Kabupaten Merangin	II - 2
2.1.4 Sasaran Bappeda Kabupaten Merangin	II - 3
2.1.5 Kebijakan Bappeda Kabupaten Merangin	II - 3
2.1.6 Program Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2016	II - 3
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	II - 5
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III - 1
3.2. Kendala yang dihadapi	III - 18
3.3. Realisasi Anggaran	III - 19
BAB IV. PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2016	II - 5
Tabel 2.2	Program dan Anggaran Bappeda Tahun 2016	II - 7
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2016	II - 9
Tabel 3.1	Prediket Nilai Capaian Kinerja	III - 2
Tabel 3.2	Tingkat Pencapaian Sasaran	III - 2
Tabel 3.3	Perbandingan RKPD terhadap RPJMD	III - 3
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2013, 2014 dan 2015	III - 4
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Kinerja Bappeda Terhadap Proyeksi RPJMD Kabupaten Merangin 2018	III - 18
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2016	III - 20

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demi mewujudkan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap unsur pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan diawali dengan adanya perencanaan. Sebagai unit perencana di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Merangin berupaya melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Berbagai program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dijabarkan dalam kegiatan dan indikator kegiatan (input, output dan outcome) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis, partisipatif dan akuntabel.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja (LKj), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin selaku institusi koordinator perencana di Kabupaten Merangin mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Merangin.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai kewenangan pada lingkup perencanaan di daerah guna meakukan penilaian (akuntabilitas) kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Merangin. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program dan Kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Merangin.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari **Input**, **Output** dan **Outcome**. Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro.

1.3. Manfaat

Dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

- 1) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*)

- 2) Mendorong tumbuhnya instansi pemerintahan yang *accountable*, sehingga mampu bertindak secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- 3) Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan, sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
- 4) Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin secara mendasar diharapkan juga dapat memberikan gambaran terhadap :

- ❖ **Aspek Akuntabilitas Kinerja**, sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun Anggaran 2016. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2016.
- ❖ **Aspek Manajemen Kinerja**, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin dan juga sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja pada masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin dapat dicapai secara optimal dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4. Landasan Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/05/07 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Merangin mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Tugas Pembantuan mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan penyusunan, pengendalian, evaluasi perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang daerah;
- 2) Melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 3) Melaksanakan penyusunan, pengendalian, evaluasi perencanaan tata ruang wilayah daerah;
- 4) Melaksanakan verifikasi rencana strategis perangkat daerah;
- 5) Penyusunan kebijakan teknis Fungsi Penunjang Perencanaan;

- 6) Pelaksanaan tugas dukungan teknis Fungsi Penunjang Perencanaan;
- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Fungsi Penunjang Perencanaan ;
- 8) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang Perencanaan;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan. oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.6. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- 3) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam
 - b. Sub Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah
 - c. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Kerjasama
- 4) Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Pendidikan

- b. Sub Bidang Perencanaan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pariwisata
 - c. Sub Bidang Perencanaan Administrasi Pemerintahan dan Informatika
- 5) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bidang Perencanaan dan Fungsi Penunjang

1.7. Metodologi Penyusunan

Dalam menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan metode penyusunan yang tepat, karena dengan tepatnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj), akan dapat dihasilkan dokumen yang lebih *accountable*. Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang tidak terlepas dari dukungan sumber data dan alat analisis yang digunakan. Oleh karena itu, uraian terhadap kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016, pada hakekatnya berasal dari dua sumber, yaitu *pertama*, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen-dokumen Laporan Perkembangan dan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Pembangunan yang dikelola oleh bagian dan bidang-bidang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. *Kedua*, usulan dan masukan dari para pihak yang layak

menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam menghasilkan pencapaian kinerja instansi yang lebih *accountable*.

b. Alat analisis

Dari dokumentasi, laporan dan usulan yang disampaikan, selanjutnya dilakukan analisis secara tepat dan akurat untuk menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan untuk mendukung suksesnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016, menggunakan metode analisis pengukuran kinerja yaitu sistem pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja (alat manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tertentu) yang telah ditetapkan terlebih dahulu setelah perumusan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Kemudian dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi melalui metode perhitungan kuantitatif, dikonversi ke dalam bentuk persentase. Hasil-hasil ini kemudian dibukukan menjadi Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016.

1.8. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016, terdiri atas 4 (empat) Bab. Antara bab satu dengan bab lainnya terdapat keterkaitan dan saling mendukung dalam mengimplementasikan keberhasilan kegiatan pembangunan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2016.

Adapun gambaran secara umum susunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Manfaat
- 1.4. Landasan Penyusunan
- 1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Merangin
- 1.6. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Merangin
- 1.7. Metodologi Penyusunan
- 1.8. Sistematika Penyusunan

BAB II. RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

- 2.1. Perencanaan Strategis
 - 2.1.1 Visi Bappeda Kabupaten Merangin
 - 2.1.2 Misi Bappeda Kabupaten Merangin
 - 2.1.3 Tujuan Bappeda Kabupaten Merangin
 - 2.1.4 Sasaran Bappeda Kabupaten Merangin
 - 2.1.5 Kebijakan Bappeda Kabupaten Merangin
 - 2.1.6 Program Bappeda Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja
- 3.2. Kendala yang dihadapi
- 3.3. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin

Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Merangin, telah didukung oleh potensi daerah yang beranekaragam dan mempunyai peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan mengembangkan potensi secara terencana, komprehensif, terpadu serta berwawasan lingkungan, upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program-program pembangunan dapat dimanifestasikan secara berkesinambungan.

Guna mencapai cita-cita atau keinginan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, harus digambarkan ke dalam bentuk ungkapan makro atas kehendak yang ingin dicapai. Keinginan ini selanjutnya menjadi pijakan dalam setiap implementasi tindakan yang dilakukan. Keinginan ini juga menjadi komitmen bersama seluruh aparatur Bappeda untuk mewujudkannya, sehingga setiap langkah yang dilakukan merupakan langkah atau manifestasi untuk mencapai keinginan yang dimaksud. Perumusan keinginan yang akan dicapai, pada dasarnya juga mempertimbangkan potensi dan dukungan yang dimiliki. Potensi dan dukungan ini selanjutnya menjadi fondasi dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah secara berkesinambungan. Aktualisasi pencapaian cita-cita tersebut dituangkan dalam visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin mempunyai visi, yaitu :

“ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Dalam Rangka Mendukung Merangin Emas 2018 ”

2.1.2 Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin

Misi merupakan penjabaran dari visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Misi adalah sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui misi ini akan memberikan arahan jangka panjang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Adapun misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin adalah :

“ Meningkatkan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Terpadu ”

2.1.3 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan yaitu merupakan suatu gambaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Adapun tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin adalah : **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik**

2.1.4 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi secara periodik dalam bentuk kuantitatif dan telah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun sasaran Bappeda Kabupaten Merangin adalah :

1. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan.
2. Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik.
3. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.1.5 Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

Kebijakan merupakan suatu perwujudan dari tujuan dan sasaran sebagai pedoman bagi suatu organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur perencana daerah. Adapun kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin adalah :

1. Menyediakan kesempatan bagi Aparatur Daerah dan Anggota DPRD untuk mengikuti Pelatihan dan Bintek.
2. Penyusunan dan penetapan regulasi daerah untuk menunjang pelayanan publik.
3. Meningkatkan Keselarasan perencanaan pembangunan daerah.

2.1.6 Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang akan ditempuh institusi. Karena itu, program merupakan titik awal pengaktualisasikan rencana dan arah kebijakan yang akan

dilaksanakan secara terpadu oleh suatu instansi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana program SKPD yang ditetapkan terbagi atas Program Wajib SKPD, Program Urusan Wajib dan Program Urusan Pilihan, dengan rincian program sebagai berikut :

A. Program Wajib SKPD

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 7) Program Visualisasi Hasil Pembangunan Daerah.
- 8) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

B. Program Urusan Wajib

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 2) Program Pengembangan Data/Informasi
- 3) Program Perencanaan Tata Ruang.
- 4) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- 5) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- 6) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
- 7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 8) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- 9) Program Perencanaan Sosial Budaya.
- 10) Program Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Rendah Emisi.
- 11) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- 12) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
- 13) Program Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan	1. Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Tekhnis 2. Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang Disediakan 3. Nilai SAKIP	31% 85% CC
2	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah	Opini BPK	WDP
3	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJM	75%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
4	Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Rata-rata Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 	<p>93%</p> <p>83%</p>
5	Peningkatan Sistem Pelayanan Publik Terpadu yang Bebas KKN dan Berkinerja Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Regulasi Daerah yang ditetapkan 2. Jumlah Sistem Informasi Pembangunan Daerah 3. Jumlah Penyelenggaraan Pameran yang Diikuti 	<p>1</p> <p>2 SIM</p> <p>1</p>
6	Peningkatan Kualitas Insfrastruktur pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)	Persentase Tersedianya Insfrastruktur Terbangun pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)	60%
7	Pengembangan Potensi Agrowisata dan Kawasan Agrowisata agar Terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai Daerah Wisata	ODTW yang dikembangkan	22 ODTW
8	Peningkatan kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan perlindungan	Penurunan Rendah Emisi rata-rata berbasis Lahan (Ton CO ₂ Eq/Tahun)	4.851.81 8,67 TON CO ₂ Eq/Thn
9	Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penataan dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Informasi mengenai Rencana Tata Ruanag (RTR) Wilayah Kabupaten Merangin beserta rencana rinciannya 2. Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan 	<p>1 Dok</p> <p>244 IMB</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Peningkatan Ketersediaan dan Cakupan Air Bersih dan Sanitasi	Rata-rata Persentase Penduduk yang Mendapat Pelayanan Air Minum yang Aman dan yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	67,83%

Tabel 2.2 Program dan Anggaran Bappeda Tahun 2016

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.438.428.780,-	APBD Kabupaten Merangin
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	800.262.500,-	APBD Kabupaten Merangin
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	69.891.900,-	APBD Kabupaten Merangin
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.850.000,-	APBD Kabupaten Merangin
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	106.241.500,-	APBD Kabupaten Merangin
6	Visualisasi Hasil Pembangunan Daerah	39.724.000,-	APBD Kabupaten Merangin
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	49.672.200,-	APBD Kabupaten Merangin
8	Pengembangan Data/Informasi	143.316.000,-	APBD Kabupaten Merangin
9	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	18.127.000,-	APBD Kabupaten Merangin
10	Perencanaan Tata Ruang	48.935.000,-	APBD Kabupaten Merangin

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Pengembangan Destinasi Pariwisata	209.158.000,-	APBD Kabupaten Merangin
12	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	49.535.500,-	APBD Kabupaten Merangin
13	Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	49.294.500,-	APBD Kabupaten Merangin
14	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	57.667.000,-	APBD Kabupaten Merangin
15	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.345.807.100,-	APBD Kabupaten Merangin
16	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	443.168.000,-	APBD Kabupaten Merangin
17	Perencanaan Sosial Budaya	300.811.800,-	APBD Kabupaten Merangin
18	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Rendah Emisi	38.569.000,-	APBD Kabupaten Merangin
19	Penataan Peraturan Perundang-undangan	33.673.000	APBD Kabupaten Merangin
20	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	57.559.600,-	APBD Kabupaten Merangin
21	Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur	41.247.500,-	APBD Kabupaten Merangin

Dari beberapa indikator Bappeda diatas, maka yang dijadikan Indikator Kinerja Utama Bappeda adalah:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator	Program
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 5. Program Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Bappeda Kabupaten Merangin diukur berdasarkan tingkat capaian pada sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui perbandingan rencana kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Merangin. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Prediket nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Prediket Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	> 100 %	Melebihi/ Melampaui Target
2	= 100 %	Sesuai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Bappeda Kabupaten Merangin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2014-2018.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Tingkat Pencapaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD	75%	98,94%	131,92

Capaian Sasaran : 131,92%

Capaian pada sasaran Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai 131,92%. Hal ini berarti semakin selarasnya jumlah sasaran, indikator sasaran dan program pada RKPD terhadap jumlah sasaran, indikator sasaran dan program pada RPJMD. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja

program/kegiatan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Untuk melihat jumlah sasaran, indikator sasaran dan program pada RKPD dibandingkan terhadap RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan RKPD terhadap RPJMD

RKPD (Jumlah)			RPJMD (Jumlah)		
Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Sasaran	Indikator Sasaran	Program
35	35	187	35	35	189

Dari tabel terlihat bahwa persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD pada Tahun 2016 mencapai sebesar ; 98,94%.

Sedangkan program/kegiatan pada Indikator kinerja sasaran strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 16 kegiatan.
2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 kegiatan.
3. Perencanaan Sosial Budaya, terdiri dari 5 kegiatan
4. Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Insfrastruktur, terdiri dari 1 kegiatan
5. Program peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, terdiri dari 2 kegiatan

Program/kegiatan pada sasaran ini lebih mengacu untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam dalam pembangunan daerah. Sebagai fungsi perencanaan yang berjenjang untuk mewujudkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta sebagai pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.

Agar tercapainya perencanaan yang baik, maka hal dilakukan;

1. Adanya keselarasan program dan kegiatan SKPD Kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan;
2. Adanya arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Merangin yang selaras;
3. Mempertajam Indikator serta target kinerja Program Dan Kegiatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten;
4. Menyelaraskan Program Dan Kegiatan antar SKPD dalam rangka Optimalisasi Pencapaian Sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah
5. Menyesuaikan Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas berdasarkan Pagu Indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten.
6. Adanya usulan prioritas program kegiatan

Untuk melihat realisasi kinerja utama Bappeda dalam tiga tahun kebelakang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Bappeda Tahun 2014, 2015 dan 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD	70%	82%	98,94%

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat realisasi capaian Indikator Kinerja Bappeda kurun waktu 3 tahun (2014, 2015 dan 2016) terus mengalami

peningkatan. Hal ini berarti semakin selarasnya tingkat perencanaan dalam upaya pencapaian visi dan misi Bappeda 2014-2018.

Selama tahun 2016, selain Indikator Kinerja Utama yang telah dibahas diatas masih terdapat beberapa indikator-indikator lain yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. Adapun indikator tersebut, antara lain;

1. Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Tekhnis dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, terdiri dari 3 kegiatan
2. Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 9 kegiatan dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan
3. Opini BPK dengan Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdiri dari 1 kegiatan
4. Nilai SAKIP dengan Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari 3 kegiatan
5. Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 13 kegiatan dan Program Penataan Administrasi Kependudukan, terdiri dari 1 kegiatan
6. Jumlah REGULASI daerah yang ditetapkan dengan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari 1 kegiatan
7. Jumlah Sistem informasi pembangunan daerah dengan Program Pengembangan data dan informasi, terdiri dari 2 kegiatan
8. Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti dengan Program Visualisasi Hasil Pembangunan, terdiri dari 1 kegiatan

9. Persentase tersedianya infrastruktur terbangun pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) dengan Program Pengembangan kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri dari 1 kegiatan
10. ODTW yang dikembangkan dengan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari 1 kegiatan
11. Penurunan emisi rata-rata berbasis lahan (TON CO₂ Eq/Tahun) dengan Program Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Rendah Emisi, terdiri dari 1 kegiatan
12. Jumlah Dokumen informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Merangin berserta rencana rinciannya dengan Program perencanaan tata ruang, terdiri dari 1 kegiatan
13. Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan dengan Program pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, terdiri dari 1 kegiatan
14. Rata-rata Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang aman dan yang terlayani sistem air limbah yang memadai dengan Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan.

Sedangkan selama kurun waktu Tahun 2014-2016 Bappeda Kabupaten Merangin mempunyai beberapa urusan prioritas, diantaranya :

a. Urusan Penataan Ruang

Penataan ruang harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan; 1). Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasilguna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, 2). Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan 3). Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Proses penataan ruang secara umum terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian

pemanfaatan ruang. Sebagai suatu proses, ketiga kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan dan saling mendukung satu sama lain. Rencana tata ruang yang telah disusun harus dapat diimplementasikan dengan pemanfaatan yang sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan. Untuk menjamin terlaksananya pemanfaatan ruang yang sesuai rencana maka perlu dilakukan pengendalian dalam pemanfaatan ruang. Terkait dengan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Kabupaten Merangin, pada awal tahun 2014 ini RTRW Kabupaten Merangin telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Merangin untuk menjadi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014.

Kemudian untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan pada urusan penataan ruang Pemerintah kabupaten Merangin juga telah melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi rencana tata ruang, Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota. Dokumen tata ruang yang telah disusun merupakan sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar-fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, juga ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

Pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Merangin telah membentuk Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) melalui Keputusan Bupati Merangin Nomor 102/Bappeda/2014 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Merangin Nomor 39/Bappeda/2012 tentang Pembentukan BKPRD merupakan implikasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Adapun fungsi dari Tim BKPRD adalah 1) sebagai wadah koordinasi penataan ruang daerah 2) menjamin terselenggaranya penataan ruang didaerah 3) menserasikan dan mensinergikan penyelenggaraan penataan ruang didaerah.

Sedangkan tugas BKPRD adalah penyelesaian masalah penataan ruang (konflik) di daerah hingga penyusunan rekomendasi dan solusi.

Pada tahun anggaran 2015, Bappeda Kabupaten Merangin membuat Program Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Rendah Emisi. Pembangunan beremisi rendah atau yang dalam istilah internasional disebut Low Emissions Development (LEDs) adalah paradigma yang kini sedang berkembang pesat sebagai salah satu jawaban untuk tantangan perubahan iklim yang sangat berdampak bagi kehidupan manusia dan Bappeda Kabupaten Merangin cukup concern terhadap hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan yaitu mengenai efek gas rumah kaca.

Pengelolaan terhadap lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (Mitra Info, 2000). Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Selain itu pada Tahun 2015 Bappeda Kab. Merangin juga memiliki Program Pamsimas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Dengan Pamsimas, diharapkan masyarakat dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Pada Tahun 2016, kegiatan ini tetap dilaksanakan dengan tujuan penerapan program ini dapat mendukung pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Tahun 2016 Bappeda Kab. Merangin terus meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Tata Ruang. Pada tahun ini Bappeda membuat kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan atau adanya rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Ibrahim (1998 : 27) mengemukakan bahwa dengan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, maka dapat diidentifikasi sekaligus dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Pasal 17 mengatakan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah tidak akan berhasil bila tanpa didukung oleh masyarakat dan semua pihak yang berperan dalam pembangunan. Instrumen pengendalian hanyalah alat, alat akan berfungsi sebagaimana mestinya bila semua pihak berkeinginan menggunakannya dengan benar. Pemerintah dengan kesadaran penuh mengawal setiap kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ada. Masyarakat juga bisa membantu pemerintah dalam mengontrol pemanfaatan ruang, yaitu dengan mengadukan kepada pemerintah setiap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana ruang. Pemerintah pun harus mengambil tindakan tegas terhadap setiap kegiatan yang melanggar. Bila semua pihak telah berperan positif dalam pemanfaatan ruang di Indonesia, tentunya akan terwujud wajah kota dan wilayah yang mempunyai estetika dan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi warganya. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui : 1). Penetapan peraturan zonasi, 2). Perizinan, 3). Pemberian insentif dan disinsentif dan 4). Pengenaan sanksi.

b. Urusan Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) Politik; (2) Teknokratik; (3) Partisipatif; (4) Atas-bawah (top-down); dan (5) Bawah-atas (bottom-up).

Bappeda merupakan leading sector perencanaan pembangunan di daerah, secara bertahap terus melakukan pembenahan dalam upaya mempersiapkan dan menyusun rencana-rencana pembangunan daerah secara realistis dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen, baik lintas sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Penyusunan rencana pembangunan tersebut tertuang dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Sebagai rangkaian kegiatan rutin tahunan terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Merangin diawali pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten Merangin. Forum SKPD merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil munsrenbang tingkat kecamatan dengan SKPD, menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta sinkronisasi program dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD.

Forum SKPD Kabupaten Merangin dalam pembahasannya terbagi menjadi 4 (empat) kelompok yakni Forum SKPD Bidang Pertanian, Forum SKPD Bidang Infrastruktur, Forum SKPD Bidang Pendidikan dan Forum

SKPD Bidang Kesehatan. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai kegiatan persiapan sebelum pelaksanaan Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) tingkat Kabupaten.

Selanjutnya, penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan langkah dan upaya memformulasikan misi pembangunan dengan program dan kegiatan dengan mensinkronisasikan masukan dan usulan program kegiatan berdasarkan tingkat urgensi atau prioritasnya, baik yang berasal dari masyarakat (bottom-up) maupun yang merupakan kewajiban setiap SKPD untuk melaksanakannya (top down).

Hasil musyawarah perencanaan pembangunan yang akan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar penetapan program dan kegiatan yang akan di bahas bersama Badan Anggaran DPRD. Sementara untuk program dan kegiatan yang akan menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun pusat, pemerintah kabupaten mengajukan hasil musyawarah perencanaan pembangunan untuk dijadikan usulan pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Salah satu bagian penting dari Perencanaan Pembangunan dimasa yang akan datang adalah tersedianya data yang up to date dari hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, telah dilaksanakan kegiatan identifikasi sarana dan prasarana pariwisata. Dari hasil identifikasi dapat diketahui bahwa objek wisata di Kabupaten Merangin dibagi dalam tiga jenis, yakni Wisata Alam, wisata Sejarah dan Wisata Buatan. Adapun Objek wisata paling dominan yang terdapat di Kabupaten Merangin adalah wisata alam dengan rincian jumlah wisata alam sebanyak ± 31 objek wisata yang tersebar di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten

Merangin. Selanjutnya objek wisata sejarah dengan jumlah sebanyak 13 objek wisata yang berlatarkan sejarah penyebaran Agama Islam, sejarah pembukaan sebuah kawasan dan sejarah tentang cerita Kerajaan di Kabupaten Merangin. Kemudian objek wisata buatan di Kabupaten Merangin, yakni berjumlah sebanyak 9 objek wisata buatan, 8 (delapan diantaranya adalah milik swasta/pribadi, 1 (satu) buah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yakni DAM Betuk.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi sanitasi di Indonesia dengan mengarusutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2010-2014 dan MDGs 2015. Program PPSP diarahkan untuk menciptakan lingkungan kondusif yang dapat mendukung terciptanya percepatan pembangunan sanitasi melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang komprehensif dan terintegrasi. Perencanaan strategis terkait pembangunan sanitasi yang kemudian lebih dikenal dengan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), disusun oleh pemerintah daerah secara komprehensif dan multisektor, berskala kota, menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up serta berdasarkan data aktual/empiris. Oleh karenanya, SSK diharapkan dapat menjadi cetak biru perencanaan pembangunan sektor sanitasi di kabupaten sehingga pembangunan sektor sanitasi yang berkelanjutan bisa terjamin.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No.36/KPTS/DC/2015 Tanggal 08 Juni 2015 tentang penetapan desa/kelurahan sasaran program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2015 Tahap III telah ditetapkan bahwa:

Untuk 8 (delapan) desa yang dibiayai dari dana APBN adalah:

1. Desa Tanah Abang Kecamatan Pamenang
2. Desa Rejo Sari Kecamatan Pamenang
3. Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir
4. Desa Salam Buku Kecamatan Batang Masumai

5. Desa Parit Kota Raja Kecamatan Tabir Ilir
6. Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai
7. Desa Renah Medan Kecamatan Renah Pemmmbarap
8. Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat

Maka 4 (empat) desa berikutnya adalah desa yang didanai oleh APBD Sesuai dengan Short list yang telah dibuat oleh Pakem Kabupaten merangin tanggal 12 Desember 2014 lokasi kegiatan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut :

1. Desa Bukit Subur Kecamatan Tabir Timur
2. Desa Muara Kelukup Kecamatan Lembah Masurai
3. Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan
4. Desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan

Program Pamsimas III yang dilaksanakan pada tahun 2016-2019, kelanjutan dari Program Pamsimas I dan II (tahun 2008-2015), merupakan instrumen pelaksanaan dua agenda nasional yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100%-100% akses air minum dan sanitasi, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Pada tahun 2016 Pamsimas III tidak melaksanakan kegiatan fisik, hanya sebatas penentuan desa dan Perencanaan Kegiatan di masyarakat (Rencana Kegiatan Masyarakat). Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 566/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Pelaksanaan kegiatan fisiknya akan dilaksanakan pada tahun 2017 sebanyak 20 Desa.

Mengenai Penanggulangan masalah Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensional, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas terhadap kegiatan sosial dan ekonomi,

pendidikan dan kesehatan, sehingga tertinggal jauh dari kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi yang lebih baik. Kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan, dan keadilan, sehingga penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan utama yang diperlukan untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2014 telah melaksanakan kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Merangin dalam bentuk pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Merangin. Salah satu kegiatannya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah(PNPM-PISEW). Program ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya. Dalam mengintegrasikan wilayah – wilayah yang mempunyai potensi lokal baik dari aspek komodi pertanian, perkebunan, pariwisata dan memperkuat kapasitas pemerintahan daerah dan institusi lokal di tingkat desa serta mengurangi tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang menjadi isu actual pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu bentuk kegiatan penanggulangan kemiskinan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah(PNPM-PISEW), yang merupakan Program Pemerintah Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagai bagian dari prioritas utama pembangunan nasional. Dari kegiatan tersebut, telah dibangun beberapa sarana Infrastruktur prasarana ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi salah satu pemicu peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun Tujuan dari penyelenggaraan PNPM – PISEW untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan keteresoliran wilayah.

Berikutnya, pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Provinsi Jambi yaitu Program Satu Milyar Satu Kecamatan

(SAMISAKE). Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014 dengan melaksanakan kegiatan Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Merangin, yang merupakan kegiatan yang pendukung untuk pelaksanaan program SAMISAKE dari Pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan SAMISAKE Tahun 2014 dilaksanakan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin seperti Bedah Rumah, Pengadaan Alsintan, Mesin Jahit, Bantuan Sertifikat Tanah, Bantuan UMKM, Bea Siswa, Penggemukan Sapi, Bibit Ternak Sapi, Bibit Ternak Bebek Kendaraan Roda 3 (tiga), Penggemukan sapi, PDAM, Instalasi Listrik Pelatihan, Bantuan JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Administrasi Program. Untuk Tahun 2015 dan 2016 tidak ada kegiatan Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Merangin.

Melalui Program Pengembangan Data Informasi, pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dalam bentuk penyusunan Laporan HUT Kabupaten Merangin dan juga dilaksanakan Kegiatan fasilitasi pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Merangin melalui wadah yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Merangin. Pembentukan Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Merangin dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2013 dan dikukuhkan Personalianya melalui Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 19/BP/2014 tentang Pembentukan Personalia Unit layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Merangin, untuk sementara ULP Kabupaten Merangin masih melekat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.

Pada tahun anggaran 2014, Bappeda Kabupaten Merangin telah melaksanakan berbagai penyusunan dokumen kajian, analisis, penyusunan rencana sektoral yang diharapkan akan menjadi sumber pendukung perencanaan pembangunan secara berkelanjutan. Adapun dokumen perencanaan yang di susun yaitu Masterplan Segmen Paleobotani Park, Masterplan Pembangunan Rumah Sakit, Penyusunan

Rencana Pengembangan Kesehatan Masyarakat, Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan dan Penyusunan Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Pada tahun anggaran 2015, Bappeda Kabupaten Merangin melakukan penyusunan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam penyusunan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Merangin dengan transparan, efektif dan efisien.

Pada tahun anggaran 2016, Bappeda Kabupaten Merangin melakukan berbagai penyusunan dokumen kajian, analisis, penyusunan rencana sektoral yang diharapkan akan menjadi sumber pendukung perencanaan pembangunan secara berkelanjutan. Adapun dokumen perencanaan yang di susun yaitu Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah dan Penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Kependudukan

Selain itu Bappeda Kabupaten Merangin juga menyusun berbagai dokumen kajian, analisis, penyusunan rencana sektoral yang diharapkan akan menjadi sumber pendukung perencanaan pembangunan secara berkelanjutan. Adapun dokumen perencanaan yang di susun yaitu Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Sistem Pengembangan Air Minum (JAKDASPAM), Penyusunan Kebutuhan dengan Pendekatan ICOR, Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Terpadu dan Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja RAD MDG's.

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin sampai saat ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, namun oleh karena beberapa kendala dan keterbatasan, perencanaan daerah ini belum mampu memberikan hasil yang optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas aparatur perencana yang benar-benar memiliki pengetahuan dan keterampilan perencanaan spesifik. Disamping itu, terbatasnya anggaran

menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya penyusunan rencana atau kajian-kajian sektoral yang dibutuhkan sebagai sumber data penyusunan rencana pembangunan daerah. Kendala lain yang cukup mengganggu adalah masih relatif lemahnya kordinasi dan integrasi antar SKPD yang terkadang menyebabkan tidak maksimalnya rencana yang disusun. Atas berbagai permasalahan dan kendala diatas, Pemerintah Kabupaten Merangin terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk peningkatan kualitas aparatur perencana dilaksanakan pengiriman aparatur perencana mengikuti berbagai diklat atau kursus, sementara untuk memperkuat koordinasi dan integrasi, dilaksanakan rapat-rapat koordinasi, baik yang bersifat formal maupun non-formal.

c. *Urusan Statistik*

Urusan statistik juga termasuk salah satu urusan di Bappeda. Namun demikian, semenjak tahun 2015 urusan statistik tidak sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya peraturan dari Pemerintah Pusat agar pemerintah daerah tidak menganggarkan dana pada kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan publikasi data statistik daerah (Buku Merangin Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Merangin). Hal ini merupakan wewenang dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Daerah hanya dapat untuk memperbanyak Buku tersebut.

Untuk melihat realisasi Indikator Kinerja Utama Bappeda terhadap proyeksi realisasi RPJMD Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Utama Bappeda Terhadap Proyeksi RPJMD Kabupaten Merangin 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Proyeksi RPJMD 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD	70%	82%	98,94%	95%

Dari tabel diatas terlihat bahwa target realisasi Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD pada akhir periode RPJMD sebesar 95%, jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016 sebesar 98,94% maka dapat disimpulkan pada akhir periode RPJMD target tersebut dapat tercapai atau dapat terlampaui.

3.2. Kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu;

1. Masih adanya usulan dari SKPD lingkup Kab. Merangin yang tidak tepat waktu dalam penyampaian ke Bappeda. Sehingga menyulitkan Bappeda untuk menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun perubahannya.
2. Program Merangin Pintar tahun 2016 tidak dilaksanakan/ pending, karena Petunjuk Teknis yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin selaku SKPD pelaksana tidak didasarkan Pada Payung hukum yang jelas.
3. Masih ada data yang masih kurang lengkap dalam penetapan strata desa/kelurahan, dimana pokja sanitasi harus melakukan kesepakatan terhadap penetapan strata desa/kelurahan;
4. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan studi EHRA, dimana jadwal pelaksanaan studi EHRA tidak sesuai lagi dengan jadwal

yang direncanakan. Perlu dilakukan revisi terhadap studi EHRA yang telah ada menentukan classter desa terbaru yang membutuhkan pembangunan dan penangan serius terhadap penyediaan.

5. Sulitnya mengumpulkan data pendukung dossier yang disusun serta pemberdayaan masyarakat di sekitar Geopark belum berjalan maksimal.
6. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan tidak dapat dilaksanakan, hal ini karena adanya defisit anggaran serta kurangnya waktu dalam pelaksanaannya.

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2016 secara keseluruhan mencapai **95,85%** atau sebesar **Rp. 9.865.367.290,-** dari jumlah anggaran setelah APBD Perubahan Tahun 2016 **Rp. 10.292.438,289,06,-**. Anggaran ini digunakan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp. 6.327.320.880,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.966.205.737,-** atau **94,29%** dan Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 3.965.117.409,06,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.899.161.553,-** atau **98,34%**. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan, hal ini karena adanya defisit anggaran pada Pemerintah Kabupaten Merangin sehingga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian. Realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2016

Program/Kegiatan	Anggaran 2016		Realisasi 2016	
	Awal (Rp)	Perubahan (Rp)	(Rp)	%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	239.558.000	209.158.000	203.230.900	97,17
Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Geopark Merangin	239.558.000	209.158.000	203.230.900	97,17
Program Perencanaan Tata Ruang	46.635.000	48.935.000	45.435.000	92,85
Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	46.635.000	48.935.000	45.435.000	92,85
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.441.216.800	2.438.482.780	2.341.666.761	96,03
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.350.000	850.000	849.000	99,99
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237.700.000	263.375.980	192.731.675	73,18
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opeasional	18.500.000	18.500.000	10.594.000	57,26
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	119.700.000	82.800.000	82.275.000	99,37
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.043.900	29.043.900	29.043.900	100
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	106.011.900	106.011.900	105.726.365	99,73
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.084.800	73.084.800	72.879.150	99,72
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	40.318.300	40.318.300	40.318.300	100
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.990.000	60.590.000	60.365.000	99,63
10. Penyediaan Makanan dan Minuman	105.640.000	115.840.000	111.560.000	99,75
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.164.892.900	1.179.082.900	1.170.530.528	99,28
12. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	277.200.000	289.200.000	285.200.000	98,62

13. Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	213.785.000	179.785.000	179.593.843	99,89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	864.560.000	800.262.500	768.180.346	94,47
1. Pengadaan Gedung Kantor	37.500.000	37.334.000	37.334.000	100
2. Pengadaan Mebeleur	40.000.000	38.590.000	38.590.000	100
3. Pengadaan Komputer	103.750.000	103.504.500	103.504.500	100
4. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	31.500.000	-	-	-
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	62.500.000	62.300.000	54.800.000	87,96
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	104.000.000	104.000.000	95.432.846	91,76
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	46.500.000	46.500.000	33.210.000	71,41
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	114.410.000	83.634.000	82.009.000	98,06
9. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	324.400.000	324.400.000	323.300.000	99,66
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	70.200.000	68.891.900	68.891.880	99,99
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	39.000.000	38.918.880	38.918.880	100
2. Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu	31.200.000	30.973.020	30.973.000	99,99
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	152.050.000	19.850.000	19.843.500	99,64
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.990.000	-	-	-
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	11.742.000	-	-	-
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	61.100.000	19.850.000	19.843.000	99,96

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	106.241.500	106.241.500	104.791.500	98,64
1. Penyusunan Laporan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	8.706.900	8.706.900	8.706.900	100
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	46.769.600	46.769.600	46.769.400	100
3. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD	50.765.000	50.765.000	49.315.000	97,14
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	18.127.000	18.127.000	16.777.000	92,55
Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	18.127.000	18.127.000	16.777.000	92,55
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	49.294.500	49.294.500	49.119.500	99,65
1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	9.966.200	9.966.200	9.966.200	100
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	39.328.300	39.328.300	39.153.300	99,55
Program Visualisasi Hasil Pembangunan	39.724.000	39.724.000	39.724.000	100
Penyebarluasan Infomasi Hasil Pembangunan	39.724.000	39.724.000	39.724.000	100
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.365.993.600	1.345.807.100	1.251.865.550	93,02
1. Penyusunan Rancangan RKPD	118.819.000	106.819.000	93.792.000	87,80
2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	98.083.300	91.973.300	91.973.300	100
3. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	80.550.750	78.474.250	78.474.250	100
4. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	96.539.500	96.539.500	95.582.000	99,01

5.	Penyusunan KUA dan PPA APBD Kab. Merangin	38.369.300	38.369.300	29.790.300	77,64
6.	Penyusunan KUA dan PPA Perubahan APBD Kab. Merangin	39.955.100	39.955.100	31.312.100	78,37
7.	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tugas Pembantuan dan DAK	31.411.000	31.411.000	30.511.000	97,13
8.	Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Infrastruktur	32.816.200	32.816.200	32.816.200	100
9.	Asistensi Program dan Kegiatan RKA SKPD dan Evaluasi APBD/P	37.489.300	37.489.300	31.889.300	85,06
10.	Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	24.071.500	24.071.500	24.071.500	100
11.	Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengendalian	43.515.250	43.515.250	39.588.000	90,97
12.	Evaluasi RKPD	54.121.000	54.121.000	49.924.000	92,24
13.	Penyusunan IKU dan Tapkin Kab. Merangin	24.939.100	24.939.100	24.939.100	100
14.	Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan	184.886.600	184.886.600	184.211.600	99,63
15.	Penyusunan Perubahan RPJMD Kab. Merangin Tahun 2014-2018	300.626.700	300.626.700	283.226.700	94,21
16.	Penyusunan Roadmap SIDA Kab. Merangin	159.800.000	159.800.000	159.554.500	99,85
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		61.367.000	57.667.000	41.251.000	71,53
Koordinasi Pelaksanaan Propemas Kab. Merangin		61.367.000	57.667.000	41.251.000	71,53
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat		322.109.600	57.559.600	52.849.600	91,82
Koordinasi Pamsimas		322.109.600	57.559.600	52.849.600	91,82

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur	41.247.500	41.247.500	41.247.500	100
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	41.247.500	41.247.500	41.247.500	100
Program Pengembangan Data/Informasi	143.316.000	143.316.000	142.610.000	99,51
1. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen	86.027.000	86.027.000	85.721.000	99,64
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	57.289.000	57.289.000	56.889.000	99,30
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	669.623.000	443.168.000	402.365.000	90,79
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi	68.682.000	68.682.000	66.532.000	96,87
2. Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Pertanian	42.464.000	42.289.000	42.289.000	100
3. Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan	107.479.000	107.479.000	78.826.000	73,34
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah	224.718.000	224.718.000	214.718.000	95,55
5. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan	226.280.000	-	-	-
Program Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya	321.811.800	300.811.800	288.549.750	95,92
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya	102.621.500	82.446.500	73.724.200	89,42
2. Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Kesehatan, Kependudukan dan PMD	47.776.500	47.576.500	47.576.500	100
3. Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Pendidikan, Budaya dan Ketenagakerjaan	54.118.500	53.493.500	53.493.500	100

4.	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Merangin Sehat dan Meangin Pintar	34.774.000	34.774.000	32.484.250	93,41
5.	Koordinasi Updating Ehra II	82.521.300	82.521.300	81.271.300	100
Program Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Rendah Emisi		37.869.000	38.569.000	36.785.500	95,38
	Koordinasi Pembangunan Rendah Emisi	37.869.000	38.569.000	36.785.500	95,38
Program Penataan Administrasi Kependudukan		68.422.400	49.672.200	46.572.200	93,76
	Penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kab. Merangin	68.422.400	49.672.200	46.572.200	93,76
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		49.535.500	49.535.500	10.834.759	21,78
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	49.535.500	49.535.500	10.834.759	21,78
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		33.673.000	-	-	-
	Penataan dan Penyusunan Produk Hukum	33.673.000	-	-	-

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bappeda Kabupaten Merangin Tahun Anggaran tidak dapat terealisasi 100% yang disebabkan adanya efisiensi belanja dan adanya kebijakan-kebijakan yang urgen sehingga ada beberapa program/kegiatan yang memerlukan perubahan anggaran. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

Penyajian dan pengungkapan realisasi anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2016 secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada Laporan Keuangan Bappeda Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Merangin ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum dari sepuluh sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 dapat dicapai sebesar 81,67 persen dalam hal kinerja dan sebesar 98,34 persen dalam hal penggunaan dana. Meskipun penggunaan dana kegiatan dan kinerja pegawai tidak sepenuhnya 100 persen, akan tetapi dari kegiatan yang dilakukan tersebut secara langsung telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan, sasaran, kebijakan dan program dari misi yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Gambaran ini menunjukkan adanya komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin untuk mewujudkan visi yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Dalam Rangka Mendukung Merangin Emas 2018 “**.

Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja Tahun Anggaran 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Merangin merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang, dengan cara:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur perencanaan
2. Peningkatan teknologi informasi, metode dan sistem perencanaan pembangunan
3. Lebih mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendayagunaan kegiatan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat hasil.
4. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan didasarkan pada data yang akurat, pemilihan yang cermat dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan disepakati secara bersama-sama dengan *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Kemudian, dilakukan pengawasan secara lebih optimal sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasilguna secara optimal.
5. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku, kepatutan dalam mengalokasikan anggaran dan ketepatan waktu pelaksanaan.
6. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Merangin, instansi pemerintah yang lebih tinggi maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 yang lebih baik masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan bagi penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dengan harapan akan lebih baik pada masa mendatang.

Sebagai akhir kata, segenap pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin mengharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.